



Media: Seputar Indonesia

Hari: Rabu

Tanggal: 10 Februari 2010

Halaman: 16

Pemkot Tanggung Biaya Jasa Saksi

YOGYAKARTA (SI)—Pemerintah Kota Yogyakarta melarang pegawainya menerima uang sukarela jasa saksi pelaporan dari pemohon akta kelahiran maupun akta kematian. Jika perlu, pemkot akan memberikan honor tambahan kepada petugas untuk jasa yang diberikan saat melayani masyarakat.

"Agar tidak salah persepsi, maka tidak ada lagi biaya sukarela (uang jasa saksi pelaporan)," kata Kepala Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Yogyakarta Herman Edy Sulistio kemarin.

Pengurusan akta kelahiran dan akta kematian membutuhkan dua orang saksi. Namun, terkadang pemohon datang tidak

membawa saksi. Untuk mempermudah, petugas dijadikan saksi. Sebagai imbalannya, pemohon memberikan uang sukarela jasa saksi pelaporan. Karena telah berlangsung lama, akhirnya petugas sering memanfaatkan situasi tersebut. Bahkan mereka tak segan-segan meminta uang sukarela tersebut.

Menurut Herman, jika perlu pemkot akan memberikan honor tambahan untuk setiap kesaksian kepada petugas. Kebijakan itu dilakukan sebagai bagian dari pelayanan publik.

Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Bambang Anjar Jalumurti meminta pemkot melakukan sosialisasi secara masif terkait proses pengurusan akta kelahiran dan akta kematian. Dengan begitu, masyarakat mengetahui syarat yang harus dilengkapi saat melakukan pengurusan. "Sosialisasi bisa dilakukan oleh Bidang Humas dan Informasi dan juga instansi terkait," ujar Bambang.

(abdul malik mubarak)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Humas dan Informasi	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Kependudukan dan Catatan			
3. Dinas Perizinan			

Yogyakarta, 19 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005